Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 05 Komplek Perkantoran PEMDA Tanggamus 35384 07227220468

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan

No. SK : 364.1/15/38/2022

Persyaratan

1. Anggota melihat secara langsung
2. Laporan dari masyarakat
3. Laporan dari media online
4. Laporan dari Instansi Lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:05. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Image not found or type unknown

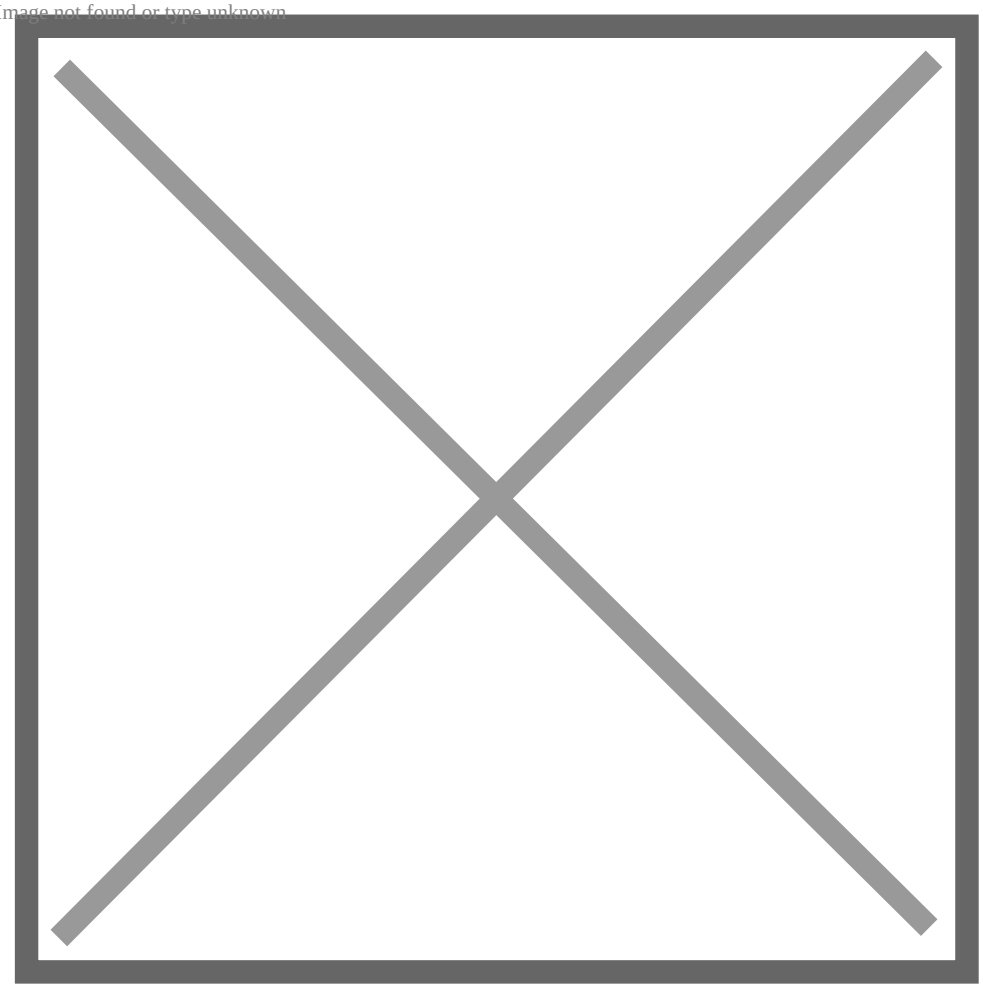

1. Pemadaman Ringan 1. Setelah mendapatkan laporan, petugas mempersiapkan peralatan pemadaman 2. Petugas menuju lokasi kejadian 3. Petugas menaksir (size up) besarnya kebakaran saat operasi pemadaman 4. Melokalisir (confine) api agar jangan menjalar keberbagai tempat 5. Memadamkan (extingwish) dengan menggunakan APAR (alat pemadam api ringan) dan alat tradisional lainnya
2. Pemadaman Sedang 1. Setelah mendapatkan laporan, petugas mempersiapkan peralatan pemadaman 2. Petugas menuju lokasi kejadian 3. Petugas menaksir (size up) besarnya kebakaran saat operasi pemadaman 4. Melokalisir (confine) api agar jangan menjalar keberbagai tempat 5. Memadamkan (extingwish) dengan menggunakan mobil pemadam
3. Pemadaman Besar 1. Setelah mendapatkan laporan, petugas mempersiapkan peralatan pemadaman 2. Petugas menuju lokasi kejadian 3. Petugas menaksir (size up) besarnya kebakaran saat operasi pemadaman 4. Melokalisir (confine) api agar jangan menjalar keberbagai tempat 5. Memadamkan (extingwish) dengan menggunakan mobil pemadam
4. Operasi Penyelamatan 1. Operasi penyelamatan jiwa dan harta benda merupakan pertimbangan pertama dalam pelaksanaan operasi pemadaman dilokasi kebakaran 2. Operasi penyelamatan dilakukan dengan cara mencegah penjelaran api dan segera menemukan orang yang terperangkap dalam bangunan yang terbakar 3. Operasi penyelamatan pada tahap awal dapat dilakukan oleh regu pemadam kebakaran apabila kondisi sangat mendesak 4. Tindakan penyelamatan harus tetap

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:05. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Waktu Penyelesaian

10 Jam

1. Pemadaman Ringan 30 menit
2. Pemadaman Sedang 5 s.d 10 Jam
3. Pemadaman Besar 2 s.d 3 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan

Pengaduan Layanan

1. POS Damkar Pulau Panggung (0853-8380-6028)
2. POS Damkar Talang Padang (0812-7177-9874)
3. POS Damkar Kota Agung (0812-7177-2384)
4. POS Damkar Semaka (0853-8380-6027)

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:05. Klik di sini untuk melihat halaman asli.